



P U T U S A N

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, NIK 3324086004880005, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 20 April 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Berkediaman di Jagalan, RT. 008 RW. 002 Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT NUGROHO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office NUGROHO & PARTNERS*, yang berkantor di Jalan Sekopek - Pelantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan:

TGGT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Kendal, 19 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Serabutan, Bertempat tinggal di Desa Protomulyo, RT. 003 RW. 003, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan *Tergugat* serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 09 Agustus 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 03 Juni 2005, *Penggugat* telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, bernama **TGGT** (*Tergugat*) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/16/VI/2005 tertanggal 03 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan *Penggugat* berstatus perawan *Tergugat* berstatus jejaka, kemudian selama dalam perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, *Penggugat* dengan *Tergugat* tinggal bersama di rumah orang tua *Penggugat* di Jagalan, RT. 008 RW. 002, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa keduanya tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - **ANAK I**, Nik 3324087107060001, perempuan, lahir di Kendal, 31 Juli 2006 Pendidikan SLTA;
 - **ANAK II**, Nik 3324087007180002, perempuan, lahir di Kendal, 30 Juli 2018, belum sekolah;keduanya tinggal dan diasuh oleh *Penggugat*;
5. Bahwa mulanya rumah tangga antara *Penggugat* dengan *Tergugat* berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena tanpa sebab dan bukti yang jelas *Tergugat* menuduh *Penggugat* mempunyai pria idaman lain;
6. Bahwa selain itu *Tergugat* sering bertindak kasar kepada *Penggugat*, membentak dengan nada tinggi dan kasar dengan menyamakan *Penggugat* seperti binatang, bahkan sering menyumpahi *Penggugat* bakal tertimpa celaka (nyepatani);

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga puncaknya pada bulan Desember 2022, pada saat itu pula *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* kemudian pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sebagaimana alamat diatas, karenanya antara *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang Agustus 2023 kurang lebih selama 9 bulan;

8. Bahwa karena perkawinan antara *Penggugat* dan *Tergugat* terus menerus terjadi pertengkaran maka sudah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, *Penggugat* mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa *Tergugat* telah membenarkan identitas *Tergugat* yang disebutkan oleh *Penggugat* dalam surat permohonan *Penggugat*;

Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Penggugat* dan *Tergugat* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar melaksanakan proses

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Kemudian, *Penggugat* dan *Tergugat* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar *Penggugat* dan *Tergugat* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa *Tergugat* telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah *Tergugat* telah membenarkan semua dalil gugatan *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Penggugat*, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Dusun Jagalan, RT. 008 RW. 002, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah Adik ipar dari *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*;

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menegtahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2019 disebabkan oleh *Tergugat* menuduh *Penggugat* mempunyai PIL (pria idaman lain); dan *Tergugat* sering berlaku kasar pada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* membentak dengan nada tinggi pada *Penggugat*; dan *Tergugat* pernah menyamakan *Penggugat* dengan binatang, bahkan sering menyumpahi (nyepatani) *Penggugat* bakal tertimpa celaka. Perselihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Desember 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat*, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Desember 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga *Penggugat* sudah pernah merukunkan *Penggugat* dengan *Tergugat*, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* sudah tidak bersedia rukun lagi dengan *Tergugat* dalam membina rumah ta ngga dengan baik.

2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Tempat tinbggal di Dusun Jagalan, RT. 007 RW. 002, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah tetangga dari *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*;
- Bahwa saksi menegtahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2019 disebabkan oleh *Tergugat* menuduh *Penggugat* mempunyai PIL (pria idaman lain); dan *Tergugat* sering berlaku kasar pada *Penggugat*, yaitu *Tergugat*

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.



membentak dengan nada tinggi pada *Penggugat*; dan *Tergugat* pernah menyamakan *Penggugat* dengan binatang, bahkan sering menyumpahi (nyepatani) *Penggugat* bakal tertimpa celaka. Perselihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Desember 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat*, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Desember 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga *Penggugat* sudah pernah merukunkan *Penggugat* dengan *Tergugat*, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Penggugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Penggugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa meskipun *Tergugat* telah membenarkan semua dalil gugatan *Penggugat*, *Tergugat* tetap mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi screenshot dari hp bahwa *Penggugat* telah selingkuh dengan seorang laki-laki lain yang telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena *Tergugat* tidak dapat menunjukkan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, *Tergugat* juga telah mengajukan bukti seorang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, T, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK, Tempat tinbggal di Gang Manngga, RT. 005 RW. 002, Desa Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah Adik dari *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*;

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegtahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering bertemu dengan anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, *Tergugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Tergugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan. Demikian pula, *Tergugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Tergugat* tetap tidak mau bercerai dari *Penggugat*. Selanjutnya, *Tergugat* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah dibuat dan ditanda tangani tanggal 01 Agustus 2023, sedangkan surat gugatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 09 Agustus 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat gugatan cerai *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka *Penggugat* dan *Tergugat* telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H.,

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Mediator, Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat 1 dan 4 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat* ;

Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*. *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2019 disebabkan oleh *Tergugat* menuduh *Penggugat* mempunyai PIL (pria idaman lain); dan *Tergugat* sering berlaku kasar pada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* membentak dengan nada tinggi pada *Penggugat*; dan *Tergugat* pernah menyamakan *Penggugat* dengan binatang, bahkan *Tergugat* sering menyumpahi (nyepatani) *Penggugat* bakal tertimpa celaka. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Desember 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat*, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Desember 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Pihak keluarga *Penggugat* sudah pernah merukunkan *Penggugat* dengan *Tergugat*, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena bukti T. 1 adalah berupa printout (cetak) dari handphone yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T. 1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh *Tergugat* telah memberikan keterangan bahwa setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*. *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, keterangan saksi yang diajukan oleh *Tergugat* tersebut justru mendukung dalil-dalil gugatan *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*. *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2019 disebabkan oleh *Tergugat* menuduh *Penggugat* mempunyai PIL (pria idaman lain); dan *Tergugat* sering berlaku kasar pada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* membentak dengan nada tinggi pada *Penggugat*; dan *Tergugat* pernah menyamakan *Penggugat* dengan binatang, bahkan *Tergugat* sering menyumpahi (nyepatani) *Penggugat* bakal tertimpa celaka. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Desember 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat*, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sejak Desember 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Pihak keluarga *Penggugat* sudah pernah merukunkan *Penggugat* dengan *Tergugat*, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasan huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فادأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإداء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بآئنة**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzhab Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih".

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat*.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
3. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H, M.H.,**

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* dan *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--------------------|---|
| - Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| - Proses | = Rp 75.000,00 |
| - Panggilan sidang | = Rp400.000,00 |
| - PNBP | = Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| - Meterai | = Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | = Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). |

Putusan No. 1786/Pdt.G/2023/PA Kdl.